

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Surat Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan kepada Gubernur Bengkulu Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2.	Copy akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang
3.	Surat penunjukan dari produsen dan/atau IT-MB sebagai Distributor
4.	Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6.	Copy Izin Edar dari BPOM
7.	FC. NPWP
8.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
9.	foto copy KTP/identitas penanggung jawab
10.	pas foto penanggung jawab perusahaan perusahaan 3x4 berwarna 2 (dua) lembar
11.	foto copy nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) khusus perpanjangan SIUP
12.	foto copy izin usaha industri IUI
13.	surat pernyataan bermaterai yang menyatakan akan melakukan penjualan minum beralkohol kepada sub distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditujukan
14.	surat pernyataan bermaterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang